

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEDARURATAN BENCANA**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ආචාර්ය විද්‍යාල ආරක්ෂක කොමිෂන්

Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos: 55161 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: bpbdd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomor SOP	800/039/BPBD/IV/2023
Tanggal Pembuatan	Maret 2023
Tanggal Revisi	Maret 2023
Tanggal Pengesahan	1 April 2023
Disahkan Oleh	 Kepala Pelaksana Drs. Nur Hidayat M.Si NIP. *197111191992031004
Nama SOP	SOP Kedaruratan Bencana

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana

Keterkaitan :







1. SOP Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Pasca Bencana
2. SOP Tim Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) BPBD KOTA YOGYAKARTA

Kualifikasi Pelaksana :

1. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta
2. Sekretaris Daerah *ex-officio* Kepala BPBD
3. Kepala Unsur Pelaksana: S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun
4. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
5. Tim Reaksi Cepat
6. Pusdalops PB

Peralatan/ Perlengkapan :

1. Laporan Kejadian Bencana
2. Alat komunikasi
3. Early Warning System

Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan									
1. Jika terjadi Keterlambatan penyampaian informasi dari Pusdalops PB kepada Tim Reaksi Cepat mengakibatkan penanganan bencana terhambat.		1. Pelaporan menggunakan media center Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB).									
No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Walikota	Sekda ex-officio Ka. BPBD	Ka. Pelaksana BPBD	Ka. Bid Darlog RR	TRC BPBD	Pusdalops PB	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima laporan dari masyarakat dan atau K/L							Laporan bencana berupa jenis dan lokasi kejadian bencana	5 menit	Laporan kejadian bencana	
2	Memberikan informasi kepada TRC							Laporan kejadian bencana	5 menit	Informasi kejadian bencana	
3	Melakukan kaji cepat laporan kejadian bencana							Laporan kejadian bencana	180 menit	Laporan kaji cepat kejadian bencana	Tergantung besar kecilnya dan intensitas bencana
4	Melaporkan hasil kaji cepat kepada struktural							Laporan kejadian bencana	60 menit	Laporan hasil kaji cepat	
5	Menerima hasil kaji cepat dari TRC							Hasil Kaji Cepat TRC	60 menit		
6	Menganalisa hasil kaji cepat dari TRC sebagai bahan pertimbangan pembuatan rekomendasi penetapan status darurat							Hasil Kaji Cepat TRC	180 menit	Hasil Analisa kaji cepat	

7	Merekomendasikan status tanggap darurat dan rekomendasi komandan tanggap darurat							Analisa Kaji Cepat Bencana	60 menit		
8	Bila tidak direkomendasikan untuk status tanggap darurat, maka proses penanganan dilanjutkan oleh BPBD Kota Yogyakarta (memakai dana APBD)							Hasil pertimbangan Kepala BPBD Kota Yogyakarta			BPBD melaksanakan tugas regular
9	Menetapkan status tanggap darurat dan menetapkan komandan tanggap darurat							Hasil pertimbangan Kepala BPBD Kota Yogyakarta	60 menit		Bila ada rekomendasi maka dan Komandan yang ditunjuk melaksanakan operasi tanggap darurat





```

graph TD
    A{ } --> B[ ]
    B --> C[ ]
  
```


Peringatan:


1. Apabila SOP Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) tidak disusun, maka akan berdampak pada SOP Pemberian bantuan Bahan Bangunan Pasca Bencana

Pencatatan dan Pendataan:

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		TRC	Penata Layanan Operasional	Analisis Bencana	Ketua Tim Rumpun RR	Ka. Bidang Darlog RR	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Memberikan Laporan Kejadian dari PUSDALOPS dan <i>Assesment</i> Awal dari TRC							Laporan Kejadian	5 menit	Penerimaan Laporan Kejadian	
2.	Menerima Laporan Kejadian dari TRC							1. Laporan Kejadian 2. Laporan <i>Assesment</i> Awal dari Tim TRC	30 menit	Disposisi ke Seksi RR	
3.	Mengesahkan Surat Perintah Tugas JITUPASNA							1. Laporan Kejadian 2. Laporan <i>Assesment</i> Awal dari Tim TRC	5 menit	Surat Perintah Tugas JITUPASNA	
4.	Memerintahkan pelaksanaan pelaksanaan JITUPASNA yang diikuti oleh TRC, Pendamping Penanggulangan Bencana dan Staff Rehabilitasi dan Rekontruksi							1. Laporan Kejadian 2. Laporan <i>Assesment</i> Awal dari Tim TRC	30 menit	Surat Perintah Tugas JITUPASNA	
5.	Memerintahkan untuk menyiapkan formulir JITUPASNA dan kelengkapannya							1. Formulir JITUPASNA	1 jam	Formulir JITUPASNA	
6.	Menyiapkan formulir JITUPASNA dan kelengkapannya							1. Formulir JITUPASNA	1 jam		



7.	Melaksanakan Verifikasi Data di Lapangan dan mengisi formulir JITUPASNA							1. Formulir JITUPASNA	1 hari	Dokumen lengkap formulir JITUPASNA	
8.	Memimpin Koordinasi hasil verifikasi internal Bidang Darlog dan RR							1. Hasil verifikasi lapangan (hasil isian formulir JITUPASNA)	1 hari	Prioritas kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana	
9.	Melaporkan hasil JITUPASNA kepada atasan							1. Formulir JITUPASNA yang telah diisi 2. Notulen Rapat	2 hari	Hasil kajian tim JITUPASNA BPBD Kota Yogyakarta	
10.	Menerima laporan hasil JITUPASNA							1. Laporan Hasil JITUPASNA	10 menit	Laporan Hasil JITUPASNA	





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

เทศบาลนครโยโกยครา
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos: 55161 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: bpbdd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomor SOP	000.8.3.3/041/BPBD/IX/2023
Tanggal Pembuatan	26 Juni 2023
Tanggal Revisi	September 2023
Tanggal Pengesahan	19 September 2023
Disahkan Oleh	 Kepala Pelaksana Drs. Nur Hidayat M.Si NIP. 197111191992031004
Nama SOP	Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Pasca Bencana

Dasar Hukum:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Keterkaitan:

1. SOP Pemberian Bantuan Darurat Bencana
2. SOP JITUPASNA

Peringatan:

1. Apabila SOP **Pemberian Bantuan Bahan bangunan Pasca Bencana tidak disusun, maka** akan berdampak pada SOP Rehabilitasi Rekonstruksi





Kualifikasi Pelaksana :

1. **Kepala Unsur Pelaksana** : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun
2. **Ka. Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi** : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
3. **Ketua Tim Kerja Rumpun Rehabilitasi dan Rekonstruksi** : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun

Peralatan/Perlengkapan:

1. Laporan Kejadian Bencana
2. Surat Permohonan

Pencatatan dan Pendataan:

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Sekretariat BPBD	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Rekontruksi	Ka. Bidang Darlog RR	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan mendisposisi Surat Permohonan Bantuan Bahan Bangunan dari Kemantren					1. Surat Permohonan 2. Lampiran	10 menit	Disposisi	
2.	Menerima dan mendisposisi Surat Permohonan Bantuan Bahan Bangunan					1. Surat Permohonan 2. Lampiran	10 menit	Disposisi	
3.	Melaksanakan <i>Assesment</i> ke lapangan bersama Tim JITUPASNA					1. SPT 2. Formulir <i>Assesment</i>	240 menit	Hasil <i>Assesment</i>	Dapat berkoordinasi dengan pemangku wilayah
4.	Koordinasi hasil <i>Assesment</i>					1. Surat permohonan 2. Hasil <i>Assesment</i>	180 menit	Penentuan bentuk dan jumlah bantuan	Permohonan dapat dipenuhi, dipenuhi sebagian atau tidak dipenuhi
5.	Serah Terima Bantuan Bahan Bangunan					1. Bantuan Bahan Bangunan	180 menit	BAST Bantuan Bahan Bangunan	



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN MOBIL JENAZAH**

Nomor	000.8.3.3/042/ BPBD/IX/2023
Tanggal Pembuatan	Juni 2023
Tanggal Perbaikan	September 2023
Tanggal Pengesahan	19 September 2023

- Kualifikasi Pendidikan:
- Kepala Unsur Pelaksana:** S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun
 - Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi :** S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
 - Ketua Tim:** S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
 - Analisis Bencana :** S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Panas Bumi/Teknik Geologi/Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/Manajemen/Sosiologi/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
 - Penata Layanan Operasional:** D-3 (Diploma-Tiga) bidang Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/Manajemen/Sosiologi/ Administrasi/Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
 - Tim Mobil Jenazah:** Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

DASAR HUKUM :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah.

Prosedur:

1. Pemohon datang ke pos mobil jenazah atau menghubungi call center (0274) 4631351
2. Petugas mobil jenazah menerima permohonan
3. Petugas mobil jenazah melakukan verifikasi data permohonan
4. Data dinyatakan tidak sesuai persyaratan, maka petugas akan menginformasikan kepada pemohon bahwa pelayanan tidak bisa dilakukan
5. Data dinyatakan sesuai persyaratan, maka petugas mobil jenazah akan melakukan pelayanan pengantaran jenazah
6. Pemohon melengkapi data sebagai persyaratan penggunaan layanan mobil jenazah

Persyaratan:

1. Pelayanan mobil jenazah dapat diberikan kepada :
 - ✓ Penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal dunia di wilayah DIY
 - ✓ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang meninggal dan / atau suami / istri, anak kandung dan orangtua kandung yang meninggal dunia di wilayah DIY
 - ✓ Setiap orang bukan penduduk kota yogyakarta berdomisili di daerah yang meninggal di wilayah daerah
 - ✓ Jenazah terlantar yang meninggal di wilayah daerah
2. Pelayanan mobil jenazah dari :
 - ✓ Rumah sakit / puskesmas atau bandara di wilayah DIY ke rumah duka atau pemakaman
 - ✓ Rumah duka atau rumah sakit atau puskesmas atau bandara di DIY ke rumah sakit atau tempat lain untuk pensucian jenazah kembali ke rumah duka atau pemakaman
 - ✓ Rumah duka atau rumah sakit atau puskesmas atau bandara di wilayah DIY ke kramatorium atau tempat melarungkan abu jenazah khusus untuk jenazah yang di kremasi
 - ✓ Pelayanan penggunaan mobil jenazah dalam jarak radius paling jauh 250 km
3. Lampiran dokumen
 - ✓ Fotocopy surat keterangan kematian dari puskesmas, rumah sakit atau ketua RT/RW tempat domisili jenazah yang bersangkutan
 - ✓ Fotocopy kartu tanda penduduk atau identitas anak atau kartu keluarga jenazah yang bersangkutan
 - ✓ Surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah / Unit kerja tempat bekerja bagi jenazah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dan atau suami / istri, anak kandung dan orangtua
 - ✓ Surat keterangan domisili dari ketua Rukun Tangga / Rukun Warga setempat bagi jenazah warga bukan penduduk Kota Yogyakarta yang berdomisili di daerah

	Disahkan Oleh KEPALA BADAN	Revisi Tanggal : September 2023
		



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN BANTUAN DARURAT /
MENDESAK**

Nomor	000.8.3.3/043/BPBD/IX/2023
Tanggal Pembuatan	Juni 2023
Tanggal Ditetapkan	19 September 2023
Waktu Pelaksanaan	September 2023

1. **Kepala Unsur Pelaksana:** S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun
2. **Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi :** S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
3. **Ketua Tim :** S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
4. **Analisis Bencana :** S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Panas Bumi/Teknik Geologi/Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/Manajemen/Sosiologi/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
5. **Pranata Bencana :** D-3 (Diploma-Tiga) bidang Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/Manajemen/Sosiologi/ Administrasi/Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
6. **Tim Reaksi Cepat (TRC):** Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah.

Prosedur:

1. Pusdalops memberikan informasi adanya kejadian / bencana berisi jenis kejadian / bencana, lokasi, waktu kejadian
2. TRC menerima informasi adanya kejadian / bencana
3. TRC menyiapkan pasukan, armada dan peralatan
4. TRC menuju ke lokasi melakukan assesmen
5. TRC melakukan penanganan awal bencana dan mendata kebutuhan darurat / mendesak
6. TRC menyampaikan kepada tim logistik mengenai kebutuhan darurat yang dibutuhkan
7. Tim logistik menyiapkan kebutuhan darurat / mendesak
8. TRC menyerahkan bantuan darurat / mendesak kepada korban terdampak
9. Tanda tangan berita acara penyerahan
10. Foto Penyerahan

Assesmen :

1. Jenis kejadian
2. Penyebab
3. Hari
4. Alamat
5. Titik koordinat
6. Korban jiwa terdampak
7. Volume terdampak
8. Kebutuhan mendesak
9. Tindakan yang dilakukan
10. Keterlibatan
11. Kontak (sumber informasi)
12. Foto

Disahkan Oleh

Revisi Tanggal : September 2023

KEPALA BADAN





**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

	Nomor SOP:	000.8.3.3/067/BPBD/IX/2023
	Tanggal Ditetapkan:	19 September 2023
Nama SOP	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
Pengumpulan Data dan Informasi Bencana	19 September	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Unsur Pelaksana: S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun2. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Hukum, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun3. Ketua Tim Kerja Data Informasi Komunikasi Kebencanaan : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Hukum, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun4. Supervisor (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan)5. Operator (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan)

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusdalops.
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah

Prosedur

1. Operator Pusat Pengendalian Operasi Bencana (Pusdalops-PB) menerima data atau informasi awal bencana selama maksimal 2 menit.
2. Operator Pusat Pengendalian Operasi Bencana (Pusdalops-PB) mencatat data dan informasi awal bencana yang masuk selama maksimal 3 menit (waktu tergantung pada jenis dan dampak bencana) dengan keluaran berupa data awal bencana.
3. Operator Pusat Pengendalian Operasi Bencana (Pusdalops-PB) menyimpan data dan informasi awal bencana yang masuk selama maksimal 3 menit dengan keluaran berupa logbook dan aplikasi.
4. Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Bencana (Pusdalops-PB) meneruskan data dan atau informasi masuk yang sudah divalidasi selama 3 menit dengan keluaran data dan informasi bencana kepada Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

Disahkan Oleh:

Revisi Tanggal

Kepala Pelaksana
BPBD Kota Yogyakarta

Drs. Nur Hidayat, M.Si

NIP. 19711191992031004



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**




	Nomor SOP:	000.8.3.3/068/BPBD/IX/2023
	Tanggal Ditetapkan:	19 September 2023
Nama SOP	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
Penyajian Data dan Informasi Kebencanaan	19 September 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Unsur Pelaksana: S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun2. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Hukum, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun3. Ketua Tim Kerja Data Informasi Komunikasi Kebencanaan : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Hukum, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun4. Supervisor (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan)5. Operator (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan)

Dasar Hukum		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusdalops. 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah 		
Prosedur		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Dokumentasi membuka database kebencanaan selama maksimal 10 menit dengan kelengkapan peralatan berupa Telepon, Handphone, Radio komunikasi, Internet, dan Server. 2. Staf Dokumentasi memilih dan mengkompilasi data yang dibutuhkan selama maksimal 5 menit (sesuai kompleksitas data) dengan kelengkapan komputer 3. Ketua Tim Kerja Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan beserta Staf Dokumentasi menentukan sajian data yang dibutuhkan selama maksimal 5 menit 4. Ketua Tim Kerja Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan membuat sajian data dan informasi kebencanaan selama maksimal 30 menit dengan kelengkapan handphone, telepon, email, printer, radio komunikasi. 5. Ketua Tim Kerja DIKK melaporkan dokumen data dan informasi kebencanaan kepada Manager Pusdalops-PB selama maksimal 1 menit. 6. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta sekaligus melakukan paraf hierarki laporan. 		
	Disahkan Oleh:	Revisi Tanggal
	<p>Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta</p>  <p><i>Drs. Nur Hidayat, M.Si</i> NIP. 197111191992031004</p>	



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

	Nomor SOP:	000.8.3.3/069/BPBD/IX/2023
	Tanggal Ditetapkan:	19 September 2023
Nama SOP	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
SOP Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	19 September 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Unsur Pelaksana: S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun2. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Hukum, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun3. Ketua Tim Kerja Data Informasi Komunikasi Kebencanaan : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Hukum, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun4. Supervisor (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan)5. Operator (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan)

Dasar Hukum					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusdalops. 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah 					
Prosedur					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator Pusat Pengendalian Operasi Bencana (Pusdalops-PB) melakukan verifikasi data dan informasi kebencanaan selama maksimal 60 menit; 2. Operator dan Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Bencana (Pusdalops-PB) melakukan analisis data selama maksimal 15 menit; 3. Operator Pusat Pengendalian Operasi Bencana (Pusdalops-PB) melakukan penyimpanan data dan informasi kebencanaan. 					
	<table border="1"> <tr> <td>Disahkan Oleh:</td> <td>Revisi Tanggal</td> </tr> <tr> <td> <p>Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta</p>  <p>Drs. Nur Hidayat, M.Si NIP. 197111191992031004</p> </td> <td></td> </tr> </table>	Disahkan Oleh:	Revisi Tanggal	<p>Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta</p>  <p>Drs. Nur Hidayat, M.Si NIP. 197111191992031004</p>	
Disahkan Oleh:	Revisi Tanggal				
<p>Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta</p>  <p>Drs. Nur Hidayat, M.Si NIP. 197111191992031004</p>					

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 September 2023

KEPALA PELAKSANA




Drs. Nur Hidayat, M.Si.
NIP. 197111191992031004



Segoro Amarto
Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta
Kemandirian - Kedisiplinan - Kepedulian - Kebersamaan